



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 1/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENGGAJIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Lampung, maka perlu mengatur pelaksanaan pemberian Gaji dan Tunjangan;
- b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Lampung, perlu disusun pengaturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggajian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGGAJIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pegawai Non ASN Universitas Lampung yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unila dan disertai tugas/ jabatan tertentu yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Penggajian adalah imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai Pegawai Non-ASN di Unila.
8. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 2

Penggajian Pegawai Non ASN didasarkan pada prinsip-prinsip profesional, keadilan, dan kesamaan hak yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku terhadap Pegawai Non-ASN Unila.
- (2) Pegawai Non-ASN Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengaturan Penggajian Pegawai Non-ASN Unila, meliputi:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan

BAB II GAJI

Pasal 4

- (1) Pegawai Non-ASN diberikan Gaji Pokok berdasarkan masa kerja dan standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Pegawai Non ASN setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran bulan berjalan.
- (3) Pemberian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Unila.
- (4) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB III TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pegawai Non-ASN dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Unila.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Dosen
Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diberikan kepada Dosen Non ASN antara lain terdiri atas:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan tingkat Pendidikan; dan
 - d. tunjangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Unila.
- (2) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen Non-ASN yang memiliki Jabatan Akademik memperoleh tunjangan jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan
Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan Non ASN antara lain terdiri atas:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Unila.
- (2) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kependidikan Non-ASN yang memiliki jabatan fungsional dapat memperoleh tunjangan jabatan fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 11 Januari 2022
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung.



Ida Ropaida, S.E., M.M.
NIP 196511041985032002